

**PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP STANDAR
MAKANAN NARAPIDANA DI TINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

Indah Lestari

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACT

A prisoner as a person who is currently serving a sentence in a correctional facility does not mean that the prisoner loses all his rights as a human being or does not even get any rights while being a prisoner. Article 14 paragraph (1) Letter d of the Correctional Law, namely prisoners have the right to get health services and adequate food. Giving food that is not sufficient in quantity and quality can cause various health problems, including it can lead to malnutrition, so susceptible to disease, lack of motivation and apathy. The correctional facility must provide food with quality that meets health requirements. Food that meets health requirements or healthy food is food that is hygienic, nutritious, and sufficient.

This research is included in normative legal research through a statutory approach and a conceptual approach. The data source used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting and processing legal materials is carried out by means of literature study, namely by looking for primary, secondary, and tertiary legal materials that are relevant to the research. The analysis of the legal materials used is that the legal

materials will be collected then the legal materials are processed, then proceed with analyzing the legal materials by means of interpretive, legal reasoning, and argumentation. Based on the results of research and discussion, it is known that Health Services to Food Standards for Prisoners have met standards which are prisoners' rights that must be fulfilled by prisons in accordance with the applicable Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections, as for food that meets standards, among others, namely food ingredients. which is processed does not exceed the expiration limit, where the food does not use substances that are harmful to the health of the food and the food served does not endanger health. It can be seen that the number of prisoners is 830 people and it is related to food service which in reality is 3 times a day and 2 times a day. Rights for Prisoners The implementation of this fulfillment, of course, the prison authorities still experience significant obstacles due to several factors that cannot be denied from the correctional ranks, namely what if it happens and what can no longer be avoided if the constraints in question are: 1. related to the delay delivery of food ingredients 2. foodstuffs run out before time 3.

limited supply of water. This is an obstacle that is not desired by all parties in the ranks of prisons both in the implementation of health services

ABSTRAK

sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, bukan berarti narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak memperoleh hak apapun selama menjadi narapidana. Pasal 14 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah terserang penyakit, kurang motivasi dan apatis. Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan makanan dengan kualitas memenuhi syarat kesehatan. Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan yang sehat adalah makanan yang higienis, bergizi, dan berkecukupan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan mencari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penelitian. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum akan dikumpul lalu bahan hukum tersebut diolah, kemudian

and the provision of proper food for prisoners.

Keywords: *Health Services, Prisoners, Correctional Institution*

Narapidana sebagai seorang yang dilanjutkan dengan menganalisis bahan hukum tersebut dengan cara *interpretatif, legal reasoning, dan argumentasi.*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Pelayanan Kesehatan terhadap Standar Makanan bagi Narapidana sudah memenuhi standar yang merupakan Hak Narapidana yang harus di penuhi Lapas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berlaku, adapun makanan yang memenuhi standar antara lain yakni bahan makanan yang diolah tidak melewati batas kadaluarsa, tempat makanan tidak menggunakan bahan membahayakan bagi kesehatan makanan dan makanan yang disajikan tidak membahayakan kesehatan. Dapat di ketahui jumlah Narapidana 830 orang dan berkaitan dengan pelayanan makanan yang dalam kenyataannya sehari 3 kali dan 2 kali snek. Hak bagi Narapidana Pelaksanaan pemenuhan ini, tentu saja pihak Lapas masih mengalami kendala yang berarti disebabkan beberapa faktor yang tidak dapat di pungkiri dari jajaran Pemasyarakatan yaitu apa bila terjadi dan tidak dapat di hindari lagi apa bila kendala yang di maksud yakni : 1. berkaitan dengan terlambatnya pengiriman bahan makanan 2. bahan makanan habis sebelum waktunya 3. terbatasnya penyediaan air. Hal ini merupakan sesuatu kendala yang tidak di inginkan oleh semua pihak di

jajaran pemasyarakatan baik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan maupun pemberian makanan yang layak bagi Narapidana.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan di dalam Pancasila juga menyebutkan bahwa sebagai sesama manusia harus saling menghargai dan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing individu atau menghargai sesama manusia yang hidup di bumi. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal yang di berikan oleh Tuhan yang Maha Esa sejak kita di lahirkan sebagai manusia dan setiap manusia sejak dia dilahirkan sudah memiliki kebebasan dan hak nya masing-masing agar diperlakukan sama tanpa diskriminasi apapun.

Kesehatan adalah bagian utama bagi Narapidana maupun manusia, kesehatan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus terpenuhi, kesehatan juga sangat penting dan berpengaruh bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, walaupun mereka sebagai Narapidana tetapi hak kesehatan mereka juga harus terpenuhi dan terjaga, agar dapat menjalankan tugas nya

Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

sebagai Narapidana dan jika Narapidana dalam keadaan tidak sehat atau kurang sehat maka akan susah untuk menjalankan tugasnya dengan baik, karena itu kesehatan juga merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus terpenuhi, maupun derajat kesehatan yang optimal dan Negara berkewajiban memenuhi hak tersebut.

“Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah menegaskan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas kesehatan,
2. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan,
3. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau,
4. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya,
5. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan,
6. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan

yang seimbang dan bertanggung jawab,

7. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. “¹

Makna tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kesehatan pada dasarnya menyangkut segala aspek kehidupan manusia dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman atau yang di sebut Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana sebagai seorang yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, bukan berarti narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak memperoleh hak apapun selama menjadi narapidana, hak dan kewajiban narapidana ini telah diatur dalam sistem pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pemidanaan yang menggantikan sistem kepenjaraan.

14 Undang-Undang Pemasyarakatan, jelas bahwa di dalam materi muatannya menyangkut kesehatan dan makanan, di dalam hal ini

narapidana berkewajiban mendapatkan pemenuhan pelayanan seoptimal mungkin. Selanjutnya dirinci lagi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) Huruf (d) Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

“Hak kesehatan yang wajib diberikan kepada Narapidana meliputi penyediaan alat-alat medis, obat-obatan, penyediaan jasa tenaga medis yang lengkap, juru masak dapur, penyimpanan makan, alat masak dan alat makan yang layak, dan penyediaan ahli gizi.”²

Pelayanan makanan merupakan salah satu hak Narapidana dan tahanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Lapas/Rutan. Hal ini guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pembinaan, pelayanan dan keamanan yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Makanan dengan kaidah gizi seimbang dibutuhkan oleh Narapidana dan tahanan di Lapas/Rutan, untuk mempertahankan dan

¹ Bambang Poenomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 28

² <http://ojs.umud.ac.id/index.php/jmhu>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2021, pukul 13.42 WITA

meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari.

kegiatan penyelenggaraan makanan di Lapas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mendukung terselenggaranya pemberian makanan dengan baik dan terjaga kuantitas maupun kualitasnya sesuai ketentuan yang berlaku.”³

Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan makanan dengan kualitas memenuhi syarat kesehatan.

“Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan yang sehat adalah makanan yang higienis, bergizi, dan berkecukupan. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung cukup karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan.”⁴

Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan makanan yang tidak memiliki fungsi yang baik untuk tubuh dan

dapat merusak tubuh secara perlahan-lahan

”Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga negara yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana. Adanya model atau cara pembinaan bagi narapidana didalam Lapas tersebut tidak terlepas dari suatu dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberi bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukumannya (bebas).”⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul: “Pelayanan Kesehatan Terhadap Standar Makanan Bagi Narapidana Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelayanan Kesehatan Terhadap Standar Makanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Samarinda untuk Narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ?

³ Soekidjo Notoadmojo, 2007, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*, PT Rineka Cipta; Jakarta, Hal. 222

⁴ Alifita Rozakiya, Op.Cit. Hal. 31

⁵ *Ibid.* Hal. 32

2. Apa Saja Kendala dalam Pelaksanaan Hak Kesehatan berkaitan dengan Standar Makanan Untuk Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud penulisan di dalam proposal ini adalah untuk mengetahui secara umum berkaitan dengan pentingnya suatu pemahaman terkait, yakni sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelayanan Kesehatan terhadap Standar Makanan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Samarinda kepada Narapidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- b. Untuk mengetahui Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan Berkaitan dengan Standar Makanan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda

KERANGKA TEORITIS

A. Teori Hukum

Mengenai definisi teori hukum, belum adanya satu definisi yang baku. Banyak pendapat para ahli mengenai disiplin teori hukum, antara lain:

1. Hans Kelsen

Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni, maksudnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkutan paut dengan hukum. Sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.

B. Teori Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.

2. Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan

non-diskriminasi (*non discrimination*). Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*).⁶

A. Teori Pengayoman

Sistem pemasyarakatan saat ini ; proses pembinaan narapidana dan anak didik tidak lagi dilakukan di dalam rumah-rumah penjara, akan tetapi di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan. Perlakuan terhadap narapidana dan anak didik dalam sistem pemasyarakatan lebih menekankan pada program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan sehingga narapidana dan anak didik yang telah selesai menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan dapat benar-benar sadar dan insyaf untuk kemudian dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat sebagai warga negara dan warga masyarakat yang berguna dan bertanggungjawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.

C. Tinjauan Umum Narapidana

1. Pengertian Narapidana

⁶ Hari Kurniawan, 2015, *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, Cet. Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. hlm. 21

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 7 yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Jadi Narapidana adalah orang yang hilang kemerdekaannya, menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Hak-Hak Narapidana

Hak-hak Narapidana selama menjalani sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai berikut:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
- 2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,
- 5) Menyampaikan keluhan,
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang,

- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan,
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya,
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana,
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat,
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas,
- 13) Mendapatkan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.⁷

D. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan

dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan, tugas dan fungsi Lapas adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Tugas Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga Pemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat, bimbingan klien pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan
Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Lembaga

⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Lux CV Widya Karya; Semarang. hlm.333

Pemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Lembaga Pemasyarakatan dewasa dipergunakan untuk penempatan Narapidana dewasa pria berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- b. Lembaga Pemasyarakatan wanita dipergunakan untuk penempatan Narapidana wanita yang berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Lembaga Pemasyarakatan pemuda dipergunakan untuk penempatan Narapidana pemuda pria dan wanita yang berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.

E. Tinjauan Umum Pelayanan Kesehatan dan Makanan

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009: “Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat”.⁸

2. Bentuk-bentuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan

Adapun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah :

- 1) Pelayanan umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di Lapas. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas tersebut, diperlukan tersedianya: ketenagaan, peralatan, tempat/ruang pelayanan kesehatan, obat - obatan, ruang lingkup pelayanan.
- 2) Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus. Disamping pelayanan kesehatan umum di Lapas juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan professional kepada penderita narapidana. Jenis penyakit tersebut seperti TBC, HIV/AIDS, jiwa, dan wanita hamil/melahirkan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan

⁸ Abdul Bari Syaifudin, 2002. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal*

dan Neonatal, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, hlm.17

secara khusus di Lapas maka pengadaan tenaga medis dan para medis dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat.

b. Pengertian Makanan

Makanan adalah bahan, biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan, yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. Makanan yang dimakan sehari-hari harus dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelayanan Kesehatan Terhadap Standar Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Samarinda Untuk Narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Secara Tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana berupa:

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana yang membutuhkan perawatan kesehatan, mulai pertama kali mereka masuk sampai yang bersangkutan bebas,
2. Memberikan surat rujukan kepada

Narapidana yang akan melakukan perawatan di Rumah Sakit sesuai dengan jenis penyakit yang dialaminya,

3. Melakukan upaya-upaya pencegahan (*preventif*) terhadap penyakit menular di lingkungan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),
4. Melakukan kebersihan lingkungan kamar hunian, perkantoran serta tempat peribadatan agar bebas dari sampah dan kotoran,
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Narapidana.

Hak atas Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan Bapak Pariadi Kepala Bagian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda, Bahan makanan yang masuk ke Lapas berasal dari seorang Pemborong atau disediakan oleh Pemborong dengan menu-menu yang telah ditetapkan dari pihak Lapas sendiri seperti Sayur-sayuran, Ikan, Buah-buahan yang sudah memenuhi standar bagi Narapidana yang berada di Lapas.

Pelaksanaan Pelelangan sehubungan dengan Penyediaan Bahan Makanan untuk Narapidana dan Tahanan diatur dalam Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Beserta perubahannya Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pelelangan berhubungan dengan penyediaan Bahan Makanan untuk Narapidana dan Tahanan untuk mendapatkan Barang dan Jasa. Tujuan dilakukannya pelelangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda yakni demi terselenggaranya pengadaan Bahan Makanan bagi Narapidana dan Tahanan yang tepat sasaran dan tepat waktu yang disesuaikan dengan standar gizi yang dibutuhkan oleh Narapidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menjelaskan terjaminnya hak bagi Narapidana untuk memperoleh Layanan Kesehatan dan Makanan yang Layak.

Berkaitan dengan Standarisasi Jaminan Kesehatan bahwa Pemberian Makanan Narapidana :

- a. Bahan makanan yang di olah tidak melewati kadaluarsa
- b. Tempat makanan tidak menggunakan bahan membahayakan kesehatan
- c. Makanan yang di sajikan tidak membahayakan kesehatan juga
- d. Terhindar dari kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan

Khususnya bagi Narapidana yang sakit maka akan mendapatkan Pelayanan Kesehatan di kelinik Lembaga Pemasyarakatan setempat mengingat, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan telah tersedia : dokter, tenaga kesehatan dan psikolog, namun apa bila Narapidana yang sakit tidak dapat di tangani oleh Klinik lapas maka akan di bawa ke Rumah sakit Pemerintah dengan pengawalan Petugas Pemasyarakatan

B. Kendala dalam Pelaksanaan Hak Kesehatan berkaitan dengan Standar Makanan Untuk Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda

kendala- kendala yang terjadi dalam pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak bagi Narapidana adalah :

Pertama tim pelaksana kesehatan yang kurang, atau tenaga ahli dalam pelayanan kesehatan maupun tenaga ahli dalam pengolahan bahan makanan belum memiliki sertifikat, dan ijin sebagai ahli gizi dari dinas kesehatan.

Kedua tidak ada dibedakan atau tidak ada pembedaan, jadi bagi narapidana yang sakit seperti alergi, maka narapidana tersebut hanya dapat menghindari agar tidak memakan makanan yang dapat menimbulkan alergi. untuk pelayanan kesehatan tersedia klinik di lembaga pemsyarakatan bagi narapidana yang sakit.

Apabila narapidana sakit nya tidak dapat di tangani oleh klinik tersebut maka akan dibawa ke rumah sakit.

Ketiga Sumber makanan nya tergolong mahal sehingga agak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan Narapidana yang jumlahnya sangat banyak.

Berdasarkan kondisi ril yang ada di Lapas Samarinda bahwa kendala pasti ada dan terjadi mengingat, hal ini dikarnakan jumlah Narapidana yang berada di Lapas sudah mencapai 830 orang dan hal ini sangat memerlukan dana yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan Narapidana.

Berdasarkan dengan yang telah diuraikan diatas bahwa faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan dan pemenuhan Hak Kesehatan berkaitan dengan Standar Makanan Untuk Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda. Dapat di perjelas bahwa sesuai kondisi rill yang ada, maka segala hambatan yang terjadi hendaknya dapat di minimalisir mengingat secara rutinitas.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelayanan Kesehatan Terhadap Standar Makanan Bagi Narapidana sudah memenuhi standar dan berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan jaminan keamanan pada pemberian makanan

bagi narapidana yakni Bahan makanan yang diolah tidak melewati batas kadaluarsa, tempat makanan tidak menggunakan bahan membahayakan bagi kesehatan makanan yang disajikan serta makanan yang disajikan tidak membahayakan kesehatan.

Pelayanan Kesehatan bagi narapidana yang sakit tersedia klinik di Lembaga Pemsyarakatan, dan Apabila Narapidana sakit nya tidak dapat di tangani oleh klinik tersebut maka akan dibawa ke rumah sakit pemerintah terdekat.

2. Pelayanan kesehatan dan makanan yang layak merupakan hak bagi Narapidana yang harus dipenuhi oleh pihak Lapas sebagai program pembinaan. Pelaksanaan pemenuhan ini, tentu saja pihak Lapas masih mengalami kendala-kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor baik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan maupun pemberian makanan yang layak bagi Narapidana. Pertama tim dalam pengolahan bahan makanan belum memiliki sertifikat, dan ijin sebagai ahli gizi dari Dinas Kesehatan. Kedua tidak ada dibedakan atau tidak ada pembedaan, jadi bagi Narapidana yang sakit seperti alergi, maka Narapidana tersebut hanya dapat menghindari agar

tidak memakan makanan yang dapat menimbulkan alergi. Untuk Pelayanan Kesehatan tersedia klinik di Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang sakit. Apabila Narapidana sakitnya tidak dapat ditangani oleh klinik tersebut maka akan dibawa ke Rumah Sakit. Ketiga Sumber makanannya tergolong mahal sehingga agak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan narapidana yang jumlahnya sangat banyak.

B. Saran

1. Seharusnya Lembaga Pemasyarakatan lebih meningkatkan lagi Standar Makanan yang diberikan kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Samarinda, makanan di dalam Lapas memang sudah memenuhi standar, dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Narapidana untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatannya agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, tetapi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelayanan Hak Narapidana serta perlunya penambahan tenaga ahli untuk pelayanan kesehatan seperti tenaga ahli gizi dan Sertifikat yang menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan benar-benar memiliki Ahli Gizi.

2. Seyogyanya Lembaga Pemasyarakatan Samarinda khususnya harus menambahkan Tenaga Ahli Gizi berkaitan dengan pengolahan makanan Narapidana agar asupan yang diterima oleh Narapidana bisa memenuhi standar gizi. Bagi Narapidana yang keluarganya jauh dan sakit maka pihak Lembaga Pemasyarakatan harus membawa ke rumah sakit terdekat yang merupakan tanggung jawab pihak Lembaga Pemasyarakatan setempat meskipun pada prinsipnya kendala pasti ada dan terjadi namun pihak Lapas berusaha untuk mengatasi dan meminimalisir kendala yang ada baik yang berkaitan dengan kebutuhan makanan dan tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Poenomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem*

Pemasyarakatan, Penerbit Liberty,
Yogyakarta.
<http://ojs.umud.ac.id/index.php/jmhu>.
Diakses pada tanggal 13 Februari
2021, pukul 13.42 WITA
Soekidjo Notoadmojo, 2007, *Kesehatan
Masyarakat: Ilmu dan Seni*, PT Rineka
Cipta; Jakarta,

Hari Kurniawan, 2015, *Aksesibilitas
Peradilan bagi Penyandang
Disabilitas*, Cet. Pertama, Pusat Studi
Hak Asasi Manusia Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta. Suharso dan
Ana Retnoningsih, 2009, *Kamus
Besar Bahasa Indonesia*, edisi Lux
CV Widya Karya; Semarang.